

**PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH DALAM
MELINDUNGI SITUS CANDI DI PRAMBANAN**

NASKAH PUBLIKASI



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

ANAS BANU AJI

20150610435

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Administrasi Negara
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH DALAM
MELINDUNGI SITUS CANDI DI PRAMBANAN

NASKAH PUBLIKASI

DIAJUKAN OLEH:



ANAS BANU AJI
20150610435
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Dosen Pembimbing

Sunarno.S.H..M.Hum.
NIK 19721228200004153046

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr.Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anas Banu Aji
Nim : 20150610435
Program Studi : Hukum
Rumpun Ilmu : Hukum Administtrasi Negara
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI SITUS CANDI DI PRAMBANA**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 18 Juli 2019

Yang Menyatakan



Anas Banu Aji
NIM. 20150610435

PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TENGAH DALAM MELINDUNGI SITUS CANDI DI PRAMBANAN

Anas Banu Aji dan Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Anasbanu4@gmail.com; narno_muh@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dasar hukum mengenai BPCB sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan oleh BPCB Jawa Tengah serta kendala yang di hadapi dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan candi di Prambanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik dibandingkan dengan keadaan sepuluh tahun lalu dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPCB Jawa Tengah dalam upaya melindungi situs candi di Prambanan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alokasi dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum adanya PP turunan dari UU Cagar Budaya dan masih adanya perilaku masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap kelestarian situs Cagar Budaya.

Kata Kunci: *BPCB Jawa Tengah, Candi di Prambanan, Perlindungan Cagar Budaya*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Jumlah pulau yang masuk wilayah Indonesia ada sekitar 17.500 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlah penduduk Indonesia juga termasuk terbesar peringkat ke-4 di dunia. Hal tersebut merepresentasikan keanekaragaman budaya, keadaan geografi, dan sejarahnya. TAP MPR No.II tahun 1998 memberi definisi pada kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karsa dan karya bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya bangsa Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa, oleh karena itu pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berkebudayaan.¹

Salah satu contoh peninggalan kebudayaan yang patut diperhatikan dengan seksama adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret atau yang disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan manusia berupa artefak atau hasil karya. Kelestarian cagar budaya harus dijaga dan dirawat karena sifatnya yang rentan yang disebabkan oleh bermacam faktor, baik faktor alam maupun manusia.² Perlindungan cagar budaya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan

¹ Moh Soerjani, 1987, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, Hal. 232

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka. Hal 450

nasional untuk kemakmuran rakyat.³ Kemudian pengertian cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁴

Koentjoroningrat dalam salah satu bukunya berpendapat bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar, sehingga kebudayaan merupakan sebuah hal penting yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda ataupun bangunan, kesenian dan lain sebagainya.⁵ Kebudayaan dapat di artikan sebagai pertemuan antara dua hal yang berbeda, dalam pengertian lingkungan hidup secara luas terdiri atas unsur biotik (organisme yang hidup) serta unsur abiotik (benda tidak bernyawa/mati). Secara teoritis suatu *biotic community* tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan benda mati di sekitarnya.⁶

Prambanan adalah salah satu wilayah di daerah perbatasan Jawa Tengah dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), sehingga wilayah Prambanan sendiri terbagi menjadi dua, sebagian termasuk wilayah administrasi Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan sebagian termasuk wilayah Kabupaten Sleman, DIY. Wilayah Prambanan dan sekitarnya sendiri

³ Rahayu Repindowaty Harahap, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Candi Muarajambi Yang Berpotensi Sebagai World Cultural Heritage*, Jurnal Forum Akamedika, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi

⁴ Agus Budi Wibowo, 2014, "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh, *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 8, No. 1

⁵ Koentjoroningrat. 1985. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia hal 21

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hal.3

banyak sekali terdapat situs-situs cagar budaya khususnya candi. Terdapat sekitar 18 situs candi baik hindu maupun budha di Kecamatan Prambanan dan sekitarnya seperti, Candi Plaosan, Sojiwan, Bubah, dan yang paling besar adalah Candi Prambanan. Banyaknya situs-situs candi di wilayah Prambanan diperkirakan kawasan ini adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Mataram Kuno pada masa dinasti Sanjaya. Sebagai pusaka dan warisan budaya mempunyai keharusan untuk menjaganya agar tidak hilang kekuatannya dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya. Pusaka Budaya adalah sumber daya budaya yang tak terbarukan (*non-renewable*), terbatas (*finite*), khas (*specific*), dan kontekstual.⁷ Maka segala upaya harus dilakukan untuk terus dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut.

Situs-situs peninggalan sejarah masa lalu itu sebagai kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan, baik secara fisik maupun nilai-nilainya. Penanaman kesadaran mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya sebagai salah satu identitas bangsa kepada generasi muda sangatlah tepat karena penerus bangsa ini yang harus menjaga dan mempertahankan keberadaan cagar budaya agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang, sehingga akan tercipta pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan.⁸ Penulis melihat pemeliharaan serta pelestarian terhadap keberadaan situs candi di Prambanan belum dilakukan secara optimal, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dalam Melindungi Situs Candi di Prambanan.*”

⁷ Tasdiyanto Rohadi, *Budaya Lingkungan*, Ecologia Press, Cetakan kedua juli 2011, hal 56-57

⁸ Fajar Winarni, 2018, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya*, Mimbar Hukum Vol 30, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah?
2. Apa kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah?

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu merupakan penelitian berdasarkan fakta–fakta yang diambil dari perilaku manusia⁹, baik perilaku verbal yang didapat dengan cara wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data primer antara lain dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, artikel, peraturan perUndang-Undangan, dokumen resmi serta tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ada tiga, yaitu bahan primer, bahan

⁹Mukti Fajar,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 280

sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Benda Cagar Budaya.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa website internet.

C. Narasumber dan Responden

1. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti tetapi tidak terkait langsung dengan objek penelitian yaitu Bapak Putu Danan Jaya, MA, S. Pd sebagai staf publikasi BPCB Jawa Tengah.

2. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek yang akan diteliti yaitu, juru pelihara Candi Plaosan, juru pelihara Candi Sojiwan dan juru pelihara Candi Sewu.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Peneliti menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Informasi yang dihimpun diperoleh dari pusat data dari lembaga atau instansi pemerintah

yang terkait dengan objek penelitian, jurnal, tesis dan internet.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara untuk penelitian ini ditujukan kepada narasumber dan responden atau pihak yang secara langsung terkait dan berkompeten. Wawancara menerapkan jenis wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara dari peneliti dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber dan responden yang berkompeten.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Manisrenggo Km.1, Desa Bugisan, Kec. Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

F. Metode Penentuan Sampel

Random Sampling adalah suatu teknik pengambilan data yang dilakukan apabila tingkat homogenitas sampel dalam suatu populasi yang tinggi, sehingga teknik ini akan mudah untuk pengambilam sampel yang dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan *Random Sampling* yaitu dengan cara mengambil sample dari beberapa candi yang berlokasi di wilayah administrasi Prambanan Klaten.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Situs Candi Plaosan

Candi Plaosan telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 173/M/1998. Candi plaosan saat ini dikelola sepenuhnya oleh BPCB Jawa Tengah berdasarkan SK tersebut.¹⁰ Bentuk konkrit dari keterlibatan BPCB Jawa Tengah dalam melindungi situs ini adalah dibangunnya kantor unit Candi Plaosan yang berada dibawah kantor BPCB Jawa Tengah pusat. Kantor unit ini membawahi juru pelihara yang terjun langsung ke lapangan dalam merawat situs Candi Plaosan ini. Pengertian hukum menurut R.Soeroso adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki wewenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang memiliki ciri memerintah, melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.¹¹

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah sejauh pengamatan penulis sudah cukup baik dan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010. Jauh sebelum itu perlindungan hukum terhadap Candi Plaosan dinilai sangat buruk dikarenakan cukup sering terjadinya tindak pidana pencurian, dalam rentang waktu 2004-2009 saja sudah terjadi tiga kali pencurian arca. Sistem pengamanan yang kurang memadai dan dibawah standar di tengarai menyebabkan kejadian sering terulang. Arca-arca yang dicuri sebagian besar telah berhasil ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya.

Upaya perlindungan yang dilakukan BPCB Jawa Tengah hingga saat ini menurut pengamatan penulis terus bergerak kearah positif. Indikator yang digunakan penulis dalam menilai kinerja BPCB Jawa Tengah dalam melindungi situs Candi Plaosan antara lain, pertama adalah belum pernah terjadi lagi kasus pelanggaran hukum terkait dengan

¹⁰ Gutomo, Niken Wirasanti dkk, 1998, *Laporan Purna Pugar Candi Plaosan Lor*, Klaten: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, hal 2

¹¹Soeroso, R , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 13

perlindungan situs cagar budaya Candi Plaosan yang terakhir terjadi pada 2009 lalu. Kedua, peningkatan jumlah pengunjung yang cukup drastis beberapa tahun belakangan ini dikarenakan gencarnya promosi yang dilakukan serta pengembangan kawasan situs Candi beserta lingkungan penunjangnya. Ketiga, peran BPCB Jawa Tengah dalam menyadarkan masyarakat sekitar mengenai pentingnya keberadaan situs cagar budaya di lingkungan mereka dalam hal ini Candi Plaosan yang dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya terutama yang paling terasa bagi masyarakat adalah peningkatan ekonomi. Festival Candi Kembar adalah salah satu inisiasi dari BPCB Jawa Tengah yang cukup berhasil, sampai saat ini sudah menjadi agenda rutin tahunan masyarakat desa yang sudah ketiga kalinya digelar pada tahun 2018 lalu. Event ini berhasil menyedot antusias wisatawan hingga ribuan orang yang terus meningkat tiap tahunnya. Acara ini tidak murni hiburan saja namun selalu disisipi sosialisasi serta edukasi mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

B. Kendala dalam Melindungi dan Melestarikan Keberadaan Situs Candi Plaosan oleh BPCB Jawa Tengah

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPCB Jawa Tengah adalah pertama, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini lebih khusus pada tenaga juru pelihara yang cukup minim. Juru pelihara yang ada di kompleks Candi Plaosan Lor maupun Plaosan Kidul saat ini berjumlah 16 orang. Keterbatasan jumlah Juru Pelihara menyebabkan beban pekerjaan menjadi berat dan cenderung kurang ideal terlebih lagi ketika musim penghujan dikarenakan pertumbuhan lumut dan kerak pada batu candi yang sangat cepat, padahal jumlah batu candi yang dibersihkan sangat banyak dan proses pembersihan batuan candi membutuhkan teknik dan alat khusus. Pertumbuhan lumut dan kerak pada batuan candi

apabila tidak segera dibersihkan akan menyebabkan kerusakan pada struktur batuan dan mengurangi nilai estetika dari batuan candi tersebut.

Kedua, keterbatasan alokasi dana pemeliharaan Candi Plaosan. Bentuk konkrit dari keterbatasan dana ini adalah laju pembangunan candi-candi perwara yang masih dalam bentuk runtuh menjadi sangat lambat. Menurut staf publikasi BPCB Jawa Tengah, kuota pembangunan runtuh candi perwara rata-rata satu buah tiap tahun, sedangkan jumlah candi perwara yang belum terbangun atau masih dalam bentuk runtuh berjumlah puluhan buah.¹²

Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Beberapa kekurangan yang penulis temukan di lapangan adalah seringnya perangkat kamera pengawas yang tiba-tiba rusak di beberapa titik dan perbaikannya pun memakan waktu yang cukup lama. Kerusakan kamera pengawas ini jelas mengganggu dalam kaitan perlindungan terhadap candi ini, beban satuan pengamanan menjadi bertambah karena harus patroli langsung ke titik rusaknya kamera pengawas tersebut. Hal lain yang ditemukan adalah kurangnya ketersediaan alat dalam kaitan pemeliharaan situs candi, beberapa alat yang dimiliki dinilai sudah tidak layak dan dibutuhkan pengadaan alat baru. Usulan pengadaan alat baru acap kali disampaikan pada beberapa kesempatan, namun hingga saat tulisan ini dibuat belum ada tindakan lebih lanjut dari pihak BPCB Jawa Tengah.¹³

Keempat, keberadaan sampah yang tercecer diluar kompleks candi yang dihasilkan oleh pengunjung dan pedagang sekitar dapat mengurangi nilai keindahan situs candi. Melalui instruksi dari kantor unit Candi Plaosan menjadikan pembersihan sampah di luar kompleks

¹² Dyah Permata, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Haryanto selaku Juru Pelihara Candi Plaosan, pada hari Jumat 15 Maret 2019 di Situs Candi Plaosan

Candi Plaosan yang masih di areal wisata candi menjadi tugas tambahan bagi tiap-tiap juru pelihara.

C. Perlindungan Situs Candi Sojiwan

Candi Sojiwan yang terletak di Kecamatan Prambanan ini ditetapkan sebagai situs cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW/.007/KMP/2010 tentang penetapan benda cagar budaya, situs, dan/atau kawasan cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah.¹⁴ Melalui penetapan ini BPCB Jawa Tengah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melakukan tugasnya dalam melindungi serta melestarikan situs cagar budaya Candi Sojiwan.

Perlindungan dan pemeliharaan Candi Sojiwan secara teknis masih dibawah kantor unit Candi Plaosan. Candi Sojiwan ini dapat dikatakan yang paling muda di wilayah Prambanan karena baru dipugar pada tahun 2011, sedangkan candi-candi lain telah dipugar jauh sebelum itu. Upaya perlindungan dan pemeliharaan yang dilakukan BPCB Jawa Tengah di situs Candi Sojiwan dinilai cukup berhasil. Indikator yang dapat dipakai dalam melihat keberhasilan itu antara lain, pemeliharaan situs Candi Sojiwan dinobatkan sebagai yang terbaik se-Jawa Tengah tahun lalu menurut keterangan salah satu juru pelihara. Situs Candi Sojiwan dijadikan situs cagar budaya percontohan dalam hal pemeliharaan bagi pengelola situs cagar budaya lain, seringkali beberapa juru pelihara dari situs lain yang dirasa kurang berkembang akan dikirim ke situs Candi Sojiwan untuk dilakukan bimbingan secara khusus untuk meningkatkan kinerja mereka.

¹⁴ Riris Purbasari, Wahyu Broto, dkk. 2015. *Kebijaksanaan dari Sojiwan*, Klaten: Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya Jawa Tengah. Hal 2

Sejak mengalami purna pugar pada tahun 2011, lingkungan di Situs Candi Sojiwan mengalami perkembangan yang cukup pesat beberapa tahun belakangan.¹⁵ Kawasan pertokoan mulai tumbuh dengan subur di sekitar Situs Candi Sojiwan mulai dari toko souvenir sampai toko kuliner. Tidak seperti pedagang kawasan Candi Plaosan yang kurang teratur, pertokoan kawasan Candi Sojiwan terlihat jauh lebih rapi dan teratur. Dua tahun belakangan ini mulai dibangun Taman Wisata Candi Sojiwan yang bersebelahan dengan situs Candi Sojiwan. Partisipasi masyarakat sekitar terbilang cukup baik karena masyarakat selalu menyambut baik semua program pengembangan yang ditawarkan oleh BPCB Jawa Tengah. Masyarakat sekitar mulai sadar bahwa keberadaan benda cagar budaya dalam hal ini adalah Situs Candi Sojiwan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka.

D. Kendala dalam Melindungi dan Melestarikan Keberadaan Situs Candi Sojiwan oleh BPCB Jawa Tengah

Dibalik keberhasilan yang ditunjukkan dalam usaha perlindungan dan pemeliharaan situs Candi Sojiwan tentu ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, masalah alokasi dana. Berbeda dengan Candi Plaosan yang tiap tahun mendapatkan bantuan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Klaten, di Candi Sojiwan hal ini belum dilaksanakan padahal secara administratif Candi Sojiwan masih menjadi bagian dari Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten seharusnya dapat memberlakukan perlakuan yang sama pada Candi Sojiwan sama halnya dengan Candi Plaosan karena hal tersebut dapat menunjukkan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi dan

¹⁵ Bagus Prasetyo, 2018, “Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, NO. 01

melestarikan situs cagar budaya yang berada di dalam wilayahnya sesuai dengan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedua, sarana dan prasarana yang terbatas. Salah satu sarana yang cukup cukup vital di situs Candi Sojiwan yaitu pagar pelindung situs yang rusak karena dimakan usia. Kerusakan pagar ini cukup rawan karena terletak di bagian belakang Candi yang jauh dari pengawasan satuan pengamanan. Titik pagar yang rusak ini seringkali disalahgunakan sebagai pintu masuk oleh oknum warga sekitar, hal ini tentu cukup berbahaya karena orang bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan petugas yang berjaga di pintu masuk utama. Usulan pembaharuan pagar sudah di usulkan dua tahun belakangan namun belum dapat terealisasi, untuk sementara ini kerusakan pagar hanya di perbaiki dengan alat seadanya yang tidak sempurna sehingga masih berpeluang untuk dimasuki orang tanpa sepengetahuan satpam, maka intensitas patroli terutama malam hari diperbanyak.¹⁶

Ketiga, belum adanya peraturan lanjutan berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang telah di amanatkan dalam UU No 13 Tahun 2013.¹⁷ Ketiadaan PP ini tentu dapat menghambat kinerja perlindungan serta pelestarian cagar budaya menjadi terhambat. Undang-Undang Cagar Budaya hanya mengatur garis besarnya saja, sedangkan tim pelaksana membutuhkan payung hukum yang lebih detail dan terperinci.¹⁸ Menurut Putu Danan jaya selaku Humas BPCB Jawa Tengah petugas di lapangan seringkali terkendala dengan aturan yang kurang rinci dari Undang-Undang Cagar Budaya sehingga pekerjaan mereka tak jarang meninggalkan lubang dan menjadi masalah di kemudian hari.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Supto selaku Juru Pelihara Candi Sojiwan, pada hari Senin 18 Maret 2019 di Situs Candi Sojiwan

¹⁷ Hafidz Putra Arifin, 2018, "Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 4, No. 2

¹⁸ Indriyani Astuti, UU Cagar Budaya Belum Dapat diterapkan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/100645-uu-cagar-budaya-belum-dapat-diterapkan> diakses pada 17 April 2019

E. Perlindungan Situs Candi Sewu

Situs Candi Sewu masuk dalam lingkungan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko secara pengelolaan wisata untuk pendapatan yang dibawah naungan Kementerian BUMN, namun dalam perlindungan dan pemeliharaan situs dari sisi kepurbakalaannya lebih khusus dikerjakan oleh BPCB Jawa Tengah, kedua lembaga ini saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Candi Sewu telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 173/M/1998.¹⁹ Situs Candi Sewu yang masuk dalam kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai obyek vital nasional di sektor pariwisata berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata, dengan adanya aturan ini maka pengamanan obyek vital ini haruslah mengacu pada keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pedoman sistem pengamanan obyek vital nasional yang kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu maka pihak pengelola objek vital nasional dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan setelah adanya kontrak kerja sama.

Dari ketiga sampel yang diambil penulis, Candi Sewu adalah situs paling luas yang dilindungi dan dikelola oleh BPCB Jawa Tengah. Candi sewu merupakan candi terluas dan terbanyak sebaran candi-candi perwara di sekitarnya, karenanya ditugaskan sebanyak 15 orang satuan pengaman untuk menjaganya, merupakan yang terbanyak dari seluruh

¹⁹ Dyah Permata, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1

sampel yang diambil penulis. Letaknya yang khusus dan jauh dari pemukiman penduduk cukup memudahkan dalam upaya perlindungannya.²⁰

BPCB Jawa Tengah membawahi sebanyak 27 orang juru pelihara yang bertugas di kantor unit sewu ini. Tanggung jawab juru pelihara di kelompok candi sewu dibandingkan dengan jumlah personil tentu sangat tidak sebanding. Pekerjaan juru pelihara semakin berat dan tidak efektif ketika musim penghujan dikarenakan pertumbuhan lumut di permukaan batu candi yang sangat masif, belum lagi risiko para juru pelihara untuk terpeleset dari atap candi semakin besar karena licinnya batu.²¹

F. Kendala dalam Melindungi Dan Melestarikan Keberadan Situs Candi Sewu Oleh BPCB Jawa Tengah

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan penulis dalam kaitan perlindungan dan pemeliharaan situs Candi Sewu oleh BPCB Jawa Tengah. Pertama, pembangunan candi di situs candi sewu sangat lambat dari total 249 buah candi terdapat ratusan buah candi yang masih dalam bentuk runtuhan batu. Kecepatan dalam pembangunan situs ini sangat dibutuhkan salah satunya untuk memudahkan upaya perlindungan karena candi yang masih dalam bentuk runtuhan sangat rawan untuk dicuri ataupun rusak secara disengaja maupun alamiah, kemudian dapat menjaga keasliannya seperti keadaan sebelum runtuh. Beberapa hal yang menghambat pembangunan situs Candi Sewu, antara lain:²²

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Keterbatasan Dana

²⁰ Francisca Romana dan Sunarya Raharja, 2012, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suharyanta selaku Juru Pelihara Candi Sewu, pada hari Kamis 21 Maret 2019 di Situs Candi Sewu

²² Hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku koordinator lapangan kantor unit Candi Sewu, pada hari Kamis 21 Maret 2019 di kantor unit Candi Sewu

3) Proses Pencarian Batu yang Cukup Sulit

4) Ketersediaan Ruang yang Terbatas

Kedua, kerusakan beberapa sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan Candi Sewu. Kerusakan yang cukup vital adalah rusaknya kamera pengawas di beberapa titik, kerusakan ini disebabkan oleh sambaran petir sejak sekitar bulan oktober 2018 lalu. Usaha perbaikan telah coba dilakukan, namun karena unit kamera pengawas mengalami konsleting maka harus diganti dengan unit baru. Pengajuan unit kamera pengawas sudah di ajukan sejak November tahun lalu namun hingga tulisan ini dibuat ternyata masih belum dapat terealisasikan.²³ Rusaknya beberapa unit kamera pengawas ini menyebabkan situasi kerawanan menjadi meningkat. Kerusakan juga terjadi pada salah satu titik pagar sebelah barat yang mengalami pengeroposan dan hampir patah, sama halnya dengan kamera pengawas, pengajuannya sudah diajukan sejak tahun lalu namun sampai tulisan ini dibuat masih belum diperbaiki.²⁴

Ketiga, kekurangan sumberdaya manusia yang bertugas untuk mengawasi pengunjung atau wisatawan Candi Sewu. Kurangnya pengawas ini menyebabkan beberapakali pengunjung yang ‘nakal’ memanjat candi, pagar, maupun naik diatas runtunan candi tidak sempat ditegur sehingga pernah menyebabkan batu yang terdapat di runtunan candi terjatuh dan rusak. Penulis berpendapat dikarenakan candi ini merupakan candi yang paling banyak dikunjungi dibandingkan dengan Candi Plaosan dan Candi Sojiwan maka

²³ Khalid Rosyadi, M Rozikin, 2014, “Analisis pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

²⁴ Teguh Asmar MA, 1982, *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Benda Sejarah dan Purbakala*, Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, 1978/1979, Jakarta: Sinar Cerah.hal 215

dibutuhkan pengawas khusus yang mengawasi tingkah laku pengunjung yang ditempatkan di beberapa titik strategis.²⁵

Keempat, perbedaan kepentingan dan tujuan pengelolaan antar lembaga menjadi permasalahan dalam menciptakan kerjasama pengelolaan terpadu dalam menyelaraskan penataan ruang secara bersama dalam satu visi. BPCB Jawa Tengah memiliki tugas menjaga kelestarian obyek candi dari sisi kepurbakalaannya. Pemerintah daerah memiliki tugas memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko adalah pengelola pariwisata dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Letak zona penyangga yang strategis menjadikan wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Godaan untuk merubah guna lahan menjadi fungsi lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi menjadi kendala serius dalam pengendalian guna lahan. Konflik paling terkenal adalah adanya rencana pembangunan hotel oleh PT. Taman Wisata Candi Prambanan di sebelah Kantor PT. Taman yang mendapatkan protes oleh berbagai kalangan dan ahli terutama pihak BPCB, hal ini disebabkan lokasi rencana pembangunan yang berada di lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan adanya bangunan untuk kegiatan ekonomi yang merubah lanskap sekitar candi.²⁶

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

²⁵ Oga Umar Dhani dan Husaini, 2017, "*Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh tahun 1990-2015*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol 2, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Syah Kuala

²⁶ Supratikno Rahardjo, 2013, "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 7, No. 1

1. Dalam perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik. Dibandingkan dengan keadaan satu dekade lalu dimana cukup sering terjadinya pencurian arca, hingga sekarang belum pernah terjadi lagi tindak pencurian seperti sebelumnya. Belum adanya peraturan pelaksana turunan dari UU No 13 tahun 2010 tentang Cagar budaya berupa Peraturan Pemerintah (PP) cukup menyulitkan BPCB Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan situs candi di Prambanan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alokasi dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum adanya PP turunan dari UU Cagar Budaya dan masih adanya perilaku masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap kelestarian situs Cagar Budaya di lingkungan mereka. Keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam hal ini hanya bersifat koordinatif saja dengan BPCB Jawa Tengah, apabila Pemda dapat ikut aktif terlibat maka beberapa kendala dapat segera diatasi.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja hendaknya Pemerintah terkait membuka perekrutan pegawai baru yang dikhususkan untuk masyarakat sekitar lokasi cagar budaya sesuai dengan lokasi tempat mereka akan ditempatkan.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah lebih aktif dalam membantu kinerja Pemerintah Pusat dalam melindungi situs cagar budaya agar tidak terlalu banyak celah yang ditinggalkan dan juga secara konstitusional diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Koentjoroningrat. 1985, *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, Jakarta: PT Gramedia
- Koesnadi Hardjo Soemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan* (Edisi ketujuh cetakan ketujuh belas), Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Kusen, Gutomo, Murdjiono, dkk. 1992. *Candi Sewu Sejarah dan Pemugarannya*. Klaten: Bagian Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah 1991-1992
- Moh Soerjani, 1987, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press
- Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Riris Purbasari, Wahyu Broto, dkk. 2015. *Kebijaksanaan dari Sojiwan*. Klaten: Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya Jawa Tengah.
- Soeroso, R, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tasdiyanto Rohadi, 2011, *Budaya Lingkungan*, Jakarta: Ecologia Press
- Teguh Asmar MA, 1982, *Pemeliharaan dan Perlindungan Benda Benda Sejarah dan Purbakala*, Proyek Pembinaan dan Pemeliharaan Peninggalan Purbakala, 1978/1979, Jakarta: Sinar Cerah

JURNAL

- Agus Budi Wibowo, 2014, "Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat Kasus Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 8, No. 1
- Bagus Prasetyo, 2018, "Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, NO. 01

- Dyah Permata, 2018, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1
- Fajar Winarni, 2018, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya", *Mimbar Hukum* Vol 30, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada
- Francisca Romana dan Sunarya Raharja, 2012, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta
- Hafidz Putra Arifin, 2018, "Politik Hukum Cagar Budaya Dalam Perlindungan Identitas Bangsa Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 4, No. 2
- Khalid Rosyadi, M Rozikin, 2014, "Analisis pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Oga Umar Dhani dan Husaini, 2017, "*Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh tahun 1990-2015*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol 2, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Syah Kuala
- Rahayu Repindowaty Harahap, 2013, "*Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Candi Muara jambi Yang Berpotensi Sebagai World Cultural Heritage*", *Jurnal Forum Akamedika*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Supratikno Rahardjo, 2013, "Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya", *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol. 7, No. 1
- Volare Amanda, 2012, "Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)", *Jurnal Teknik ITS*, VOL. 1, No. 1

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No.II tahun 1998

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GHBN 1999-2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

INTERNET

Humas FHUI, *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia*,
<http://law.ui.ac.id/v3/4385-2/> diakses pada 12 Desember 2018 pukul 16:36 WIB

Indriyani Astuti, UU Cagar Budaya Belum Dapat diterapkan,
<https://mediaindonesia.com/read/detail/100645-uu-cagar-budaya-belum-dapat-diterapkan>
diakses pada 17 April 2019